

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi martabat manusia, sehingga dapat kita lihat dihukum syariat yang menunjukkan terhadap nilai-nilai penghargaan terhadap manusia. Dalam hukum syariah yang amat ketat dan selektif dalam memberikan hukuman kepada setiap orang yang telah melanggar aturan hak-hak manusia.¹ Yang hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Isra' (17) : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.²

Manusia memiliki sisi kehormatan yang berbeda-beda dengan makhluk ciptaan Allah Swt. Sisi kehormatan manusia yang diberikan oleh Allah Swt tidaklah terukir nilainya. Seperti kemampuan akal untuk mengembangkan potensinya ruh sebagai tiupan untuk kehidupan kepada manusia dari Allah Swt. Segala karunia yang ada dilangit dan dibumi untuk

¹ Rusdiya bashari, “*Human Trafficking* dan solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum* 19, no 1 (Januari 2017), 88.

² Muhammad Hanafi. Muchlis, “Al-Qur`an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019”, (Jakarta: Lajnah Pentasihihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 403.

mencari nafkah dan perintah sebagai khalifah dan sifat untuk membangun dan mengarahkan kehal-hal yang lebih baik. Serta rasa syukur atas diciptakan Nabi Adam As sebagai bapak dari seluruh umat muslim. Allah Swt mengutamakan agama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw yaitu agama Islam dan agama inilah yang Allah ridhai. Serta mengirim dan mengutus para nabi dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad saw.³

Perdagangan manusia merupakan sebuah bentuk dari perbudakan di zaman modern yang sudah banyak terjadi diberbagai belahan dunia industry dan perdagangan ini sudah terjadi di zaman dahulu dan penggerakannya sangatlah cepat. Walaupun, dalam perdagangan manusia sudah ada model kebaruan yang terstruktur dan ada beberapa organisasi yang sudah diatur. *Trafficking* baru-baru ini memuncak dengan jumlah korban yang meningkat dan hal ini jaringan antar pelaku juga terbentuk dengan sangat cukup rapi.⁴

Human trafficking merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang membuat harkat dan martabat manusia menjadi tidak ada harga dirinya dan *human trafficking* sudah marak terjadi diberbagai negara termasuk negara NKRI sendiri yaitu Indonesia. Dalam kasus tersebut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengambil bagian untuk dapat memberantas orang-orang yang sudah melakukan kejahatan perdagangan manusia

³ Basri, “*Human Trafficking* dan solusinya”, 89.

⁴ Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur`anul Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy*” (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021), 1.

terhadap orang-orang yang lemah yaitu terhadap perempuan atau anak-anak.⁵

Dalam tindak pidana terhadap kasus *human trafficking* merupakan tindak kejahatan yang sudah banyak terjadi didunia bahkan di seluruh bumi dan sudah banyak disaksikan oleh banyak negara termasuk negara Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang selalu diduduki para kepala negara lain bahkan ke daerah atau bahkan keplosok desa sekalipun. Dan bahkan terjadi pada para pekerja yang bekerja kenegara sebelah yang banyak dijadikan modus terhadap kejahatan perdangan manusia.⁶

Perlindungan keamanan publik yang harus dipenuhi oleh negara saat ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena negara bukan lagi satu-satunya badan hukum yang mendapatkan perlindungan. Ancaman global saat ini menjadi semakin komplek dan oleh karena itu ancaman bukan hanya ancaman militer akan tetapi juga ancaman non-militer (seperti kejahatan perdagangan manusia). Indonesia adalah negara asal utama yang telah melakukan kasus *trafficking* manusia dan Indonesia juga merupakan negara arahan untuk melakukan pengeskporan terhadap perdagangan manusia ataupun perdangan perempuan untuk dapat dijadikan prostitusi serta melakukan kerja paksa. Dari 33 provinsi di Indonesia adalah asal dari kejahatan *trafficking* perdagangan manusia di Asia Tenggara merupakan fenomena yang cukup meresahkan. Asia Tenggara dikenal sebagai

⁵ Muhammad Kamal, "Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia", (Makassar: SIGn, 2019), 1.

⁶ Nuraeni, "Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan Human trafficking", (Sumedang: Niaga Muda, 2019), 1.

pengeskor kasus *trafficking* manusia terbesar yang dikirim ke beberapa negara yaitu Jepang, China, Malaysia, dan banyak negara lainnya.⁷

Human trafficking seperti layaknya komoditas yang sangatlah berguna untuk kehidupan sehari-hari pada zaman itu. Melihat dari munisme sejati (kemanusiaan) ada beberapa humanisme yang direndahkan seperti resepsi hidup yang salah karena kurangnya pengetahuan dalam kebersamaan yang dilandas dengan keegoisan dan kerakusan. Sehingga dalam makna hidup kemanusiaan dapat diukur dimana manusia bisa mendapatkan yang mereka inginkan tanpa membatasi hak milik terhadap orang lain. Perdagangan manusia bahkan secara permanen menghasilkan perbudakan di Arab dan seluruh peradaban dunia yang mengungkapkan kasus kejahatan perdagangan manusia. Kesombongan dan keserakahan lalu ironisnya tidak banyak perlawanan dari berbagai lapisan bahwa ini adalah suatu kondisi yang salah dalam tatanan kehidupan yang sebenarnya.⁸

Ditinjau dari pendekatan sosial. Perdagangan manusia lebih diakibatkan oleh kemiskinan dari pelaku perdagangan manusia ataupun korban. Hingga keluarga atau orang tua tersebut melibatkan anak mereka untuk menghasilkan uang dan bahkan tidak sedikit dari mereka untuk dapat melakukan penjualan anak (prostitusi) atau bahkan dijual kepada orang-orang yang bertahta untuk mendapatkan uang dan dapat melunasi hutang-hutang orang tuanya. Serta dari fakta perdagangan anak ataupun perempuan yang telah mendapat kekerasan bahkan perbuatan pelecehan seksual.

⁷ Nuraeni, Mengikis *Human Trafficking*, 2.

⁸ Miftah Fajar Sodik, “*Human Trafficking dalam Pandangan Hukum Islam atas Praktek Perbudakan pada Zaman Rasulullah*” *Jurnal IJLIL* 12, no 1, (Januari, 2020), 61.

Diantaranya seolah-olah ada yang terlewat dalam pemberitaan kejahatan tersebut melalui internet dan media elektronik.⁹

Secara umum. Al-Qur`an seolah-olah menyatakan bahwa ada hal yang berbeda yaitu; *distinction* yaitu perempuan dan laki-laki akan tetapi dalam kasus *trafficking* bukan hal yang dapat dibedakan. *Discrimination* merupakan suatu hal yang dapat menguntungkan dari satu sisi dan merugikan pada pihak lain pada saat datangnya Islam. *Human trafficking* merupakan sebuah warisan atau yang tidak dapat di bantah. Karena hal ini seseorang dapat dijadikan seperti properti yang digunakan pemiliknya untuk dapat keuntungan tersendiri. Upaya agama Islam mencegah kesewenang-wenangan terhadap perempuan adalah cara untuk memperkuat posisi wanita yang memiliki posisi yang lemah dan dapat diperjual belikan oleh majikannya. Dan hal ini Allah menegaskan bahwa jangan berbuat dengan kebebasan untuk memperdagangkan dan melacurkan seorang perempuan.¹⁰ Dalam firman Allah Swt Qs. An-Nisâ (4) : 75.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (makkah)

⁹ Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking.*”, 6.

¹⁰ Sukriah, “*Study Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut KUHP, Undang-Undang RI NO. 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2010), 3.

yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu”.¹¹

Dalam agama Islam dilarang memperdagangkan manusia dan dihapuskan dari arti-kemanusiaan. Seseorang tidak dapat memperbudakkan seseorang dengan sangkalan apapun. Seperti yang Allah Swt firmankan dalam ayat di atas. Bahwa Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk menghargai dan menjaga melindungi orang-orang yang lemah baik perempuan maupun laki-laki.¹²

Diantara kasus perdagangan manusia yang banyak terjadi sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, hal ini banyak motif kejahatan yang digunakan oleh pelaku agar dapat memenuhi misinya dari sebuah penyamaran menjadi orang ODGJ, pengemis, dan hal motif lainnya. Dan pelaku banyak mengincar anak-anak dan perempuan. Kasus perdagangan manusia yang akhir-akhir ini terjadi di Kalimantan Tengah. Yang mengungkapkan Humas Polda Kalimantan Tengah Komisaris Besar Erlan Munaji. Bahwa selama 2023 dari Januari hingga bulan Juli pihaknya mengungkap delapan kasus tindak pidana perdagangan manusia dengan total 10 pelaku yang tersangka. Motif pelaku mengelabui korban dengan memberikan janji pekerjaan kepada korbannya. Setelah korban mengikuti pelaku justru korban dipaksa untuk melayani pria hidung belang dengan tarif yang beragam yaitu dengan tarif yang dimulai dari rp 300.000 sampai 2,5 juta sekali melayani. Kasus tersebut semuanya berujung prostitusi. Kasus perdagangan bayi yang bermodus adopsi dari sebuah yayasan ayah sejuta umat di Bogor yang

¹¹ Muhammad Hanafi. Muchlis, “Al-Qur`an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019”, 120-121.

¹² Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking*”, 7

dilakukan oleh pelaku yaitu Suhendra yang mana pelaku nekat menjual anak dengan harga Rp 15 juta perbayi yang di adopsi. Yang hal ini pelaku melakukan modus dengan mengiming-iming atau mengumpulkan para ibu hamil lalu di adopsi yang secara illegal.

Dalam Al-Qur`an *trafficking* manusia tidaklah disebutkan secara khusus melainkan ada beberapa ayat yang tidak secara langsung menunjukkan tentang praktek perdagangan manusia. Ayat Al-Qur`an yang menjelaskan tentang *trafficking* manusia ini diangkat menjadi penelitian yaitu Qs. An-Nur (24):33, Qs. Yusuf (12):20, dan Al-Baqarah (2):102 ayat tersebut adalah ayat yang berhubungan dengan elemen *human trafficking*.

Tulisan ini mengkaji sebuah penafsiran dari Qs. An-Nur (24):33, Qs. Yusuf (12):20, dan Qs. Al-Baqarah (2):102 menurut As-Syaukani dalam kitab tafsir *Fathul Qadir* yang berkaitan dengan *trafficking* manusia untuk mewujudkan kesadaran manusia akan hal perdagangan manusia dengan model baru atau perbudakan secara modern. Kitab tafsir *Fathul Qadir* adalah kitab tafsir kontemporer yang disusun oleh As-Syaukani di Yaman. Tafsir *Fathul Qadir* disusun dalam berbahasa Arab dalam satu jilid. Sedangkan yang berbahasa Indonesia ada 12 jilid yang *ditahqiq* oleh Prof. Syaikh Sayid Ibrahim yaitu untuk mempermudah para pembaca. As-Syaukani merupakan penduduk asli Yaman. Nama As-Syaukani merupakan nama daerah yang dinisbahkan kepada beliau. Nama beliau dinisbahkan dari salah satu nama di Syaukan desa As-Suhamiyah yang berada di kota Yaman. Dalam skripsi ini peneliti memakai metode tematik Konseptual untuk dapat mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang mempunyai makna

yang sama dan memiliki satu topik masalah yang sama. Penyusunnya berdasarkan azbabun nuzul ayat tersebut, dan melihat latar belakang pada kitab tafsir Fathul Qadir karya As-Syaukani beliau menggunakan dua metode yang digabungkan dalam satu tafsirnya yaitu Riwayah dan Dirayah. Maka hal ini peneliti mengangkat judul penelitian ini yaitu: Trafficking Manusia dalam Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):120, Qs. An-Nur (24):33, dalam Kitab Tafsir *Fathul Qadir* karya As-Syaukani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di latar belakang maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Term atau ayat apa saja yang digunakan Al-Qur`an dalam menyebut *human trafficking*?
2. Bagaimana penafsiran As-Syaukani mengenai Qs. Yusuf (12):20, Qs. Al-Baqarah (2):120, Qs. An-Nur (24):33 yang membahas masalah *Human Trafficking*?

C. Tujuan Masalah

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah diuraikan maka tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Term atau ayat apa saja yang digunakan Al-Qur`an dalam menyebut *human trafficking*?
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran As-Syaukani mengenai Qs. An-Nur (24):33, Qs. Yusuf (12):20, dan Qs. Al-Baqarah (2):120 yang membahas masalah *human trafficking*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dalam penelitian yaitu:

1. Secara teoritis menggambarkan kepada pembaca untuk dapat memahami tentang kandungan ayat dalam Al-Qur`an yang berkaitan dengan *trafficking* manusia dalam firman Allah Swt dan memberikan model pembebasan terhadap perdagangan manusia melalui ayat Al-Qur`n.
2. Secara praktis diharapkan kajian ini dapat membawa gagasan atau kontribusi akademik terhadap proses penelitian dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan gambaran bahwa masih banyak manusia yang menganggap bahwa perdagangan manusia akan ada sesuai dengan perkembangannya zaman.

Kajian ini diharapkan bisa menjadi sumber salah satu sumber dalam meningkatkan daya pikir pada mahasiswa untuk bisa mengetahui tentang *human trafficking*.

Kajian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti.

E. Definisi Istilah

- a. *Trafficking* manusia merupakan perdagangan manusia atau sebuah bentuk perbudakan pada zaman modern.
- b. As-Syaukani merupakan ulama yang alim. Beliau juga seorang mujtahid yang memiliki kemampuan dibidang tafsir beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Ali bin Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan dan beliau memperoleh nama As-Syaukani karena beliau dinisbahkan dari

nama Syaukan yaitu nama di salah satu di As-Suhamiyah di kota Yaman.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Gambaran umum dari hasil penelitian terdahulu adalah gambaran yang berfungsi untuk dapat menguraikan atau menampilkan karya penelitian yang telah ditulis oleh sebelumnya atau karya lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan hal ini penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi pada penelitian ini. Peneliti telah memahami bahwa perdagangan manusia telah banyak dibicarakan di beberapa hasil dari penelitian sebelumnya digunakan untuk dapat menjelaskan keaslian dari skripsi ini. Peneliti telah menemukan beberapa hasil tentang *trafficking* manusia yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Wardatus dewi Saadah merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu (S-1) dalam program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Yang berjudul “*Human Trafficking* dalam perspektif Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy”. Penelitian ini menjelaskan tentang ayat Al-Qur`an yang membahas tentang *Trafficking* manusia atau perbudakan dan relevansi penafsiran *trafficking* manusia menurut Hasbi Asy-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya Al-Qur`anul Majid An-Nur.

Kajian tersebut merupakan beberapa lafad tentang perdagangan manusia yang digunakan untuk memaknai tentang *Trafficking* manusia. Antara lain: ‘*abd*, ‘*amat*, ‘*raqabah*, dan ‘*mâ malakat aymânuhum*.

Penjelasan Hasbi Asy-Shiddieqy tentang perdagangan manusia pada tidak terlalu fokus pada makna *mâ malakat aymânuhum* melainkan penjelasan dengan dalil. Penjelasan hadis dan pendapat yang kuat tentang setiap ayat dengan makna. Hasbi Asy-Shiddieqy memberi makna tetap pada lafad *mâ malakat aymânuhum* yang berarti budak atau tahanan.

Perdagangan manusia masih marak terjadi meskipun zaman sudah modern yang dimana memakan banyak korban yaitu khususnya terjadi pada kalangan perempuan dan anak-anak. Hasbi Asy-Syiddieqy menjelaskan ayat-ayat perbudakan sesuai dengan keadaan yang terjadi ditempat dan dimasa modern ini dengan adanya perbudakan pada zaman sekarang.¹³

2. Skripsi yang disusun oleh Safrizal merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra satu (S-1) dalam program studi perbandingan madzhab di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2007. Skripsi yang berjudul “Hukum tindakan pidana *human trafficking* (studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif)”. Penelitian ini membahas tentang hukuman kejahatan *human trafficking* menurut hukum Islam dan hukum positif serta kelemahan dan kelebihan terhadap hukuman *human trafficking* menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ancaman hukum positif terhadap tindak pidana *human trafficking*

¹³ Wardatus Dewi Saadah, “*Human trafficking dalam Perspektif Tafsir Al-Qur`anul Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy*” (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021)

telah diatut oleh UU (Undang-Undang) No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana *human trafficking*.

Trafficking manusia menurut hukum Islam ialah perdagangan manusia atau tentang perbudakan yang terjadi pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam. Sebab terjadinya perbudakan pada zaman sebelum masuknya Islam dikarenakan sebuah peperangan antara kabilah dan bangsa yang hal ini sering terjadi sebuah peperangan. Dan juga adabeberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perbudakan yaitu: Kemiskinan, perampasan harta, perampokan, dan ketidak mampuan membayar hutang-hutang mereka. Dan di zaman dahulu ada sebuah pasar yang dijadikan sebagai tempat jual beli budak.

Penelitian sebelumnya membahas tentang pedagangan manusia melalui dua pandangan yaitu: pandangan tentang hukum Islam dan hukum positif. Yang keduanya memiliki persamaan dalam mengartikan sebuah perdagangan manusia. Akan tetapi dalam letak perbedaannya yaitu kajian yang terdahulu memberikan sebuah informasi bahwa perdagangan manusia itu sudah terjadi sejak zaman dahulu.¹⁴

3. Skripsi yang disusun oleh Fanni Wahyunisa Rhomadhani merupakan salah satu syarat sebagai sarjana sastra satu (S-1) dalam program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir di sebuah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Skripsi yang berjudul "*Human trafficking* dalam Al-Qur`an (studi komparatif tafsir At-Ṭabary dan tafsir Al-

¹⁴ Syafrizal, "*Hukum Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)*", Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Munîr)”. Penelitian ini membahas tentang *human trafficking* dalam Al-Qur`an yang menggunakan dua tafsir yaitu At-Ṭabary dan Al-Munîr.

Ibnu Jarir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli sama-sama menafsirkan Qs. Yusuf (12):20 bahwa dalam peristiwa ayat ini keduanya menjelaskan bahwa Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Keduanya juga memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut dalam kitabnya. Ibnu Jarir At-Ṭabary dan wahbah zuhayli tidak mengkhususkan dalam ayat tersebut tentang peristiwa *human trafficking* walaupun dalam ayat tersebut ada unsur-unsur praktek *trafficking*. Sedangkan dalam Qs. An-Nur (24):33 At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut yaitu At-Ṭabary menjelaskan dalam ayat ini tentang perintah dan sebuah larangan. Yaitu larangan dan memaksa terhadap perempuan untuk melakukan berzina dan tidak diperbolehkan dan beliau juga tidak mengkhususkan ayat ini tentang *human trafficking* walaupun dalam ayat tersebut memiliki unsur praktek *trafficking* manusia. Sedangkan Wahbah Zuhayli menafsirkan dalam ayat ini mengenai haramnya mengenai mengeksploitasikan terhadap budak perempuan.

Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang *trafficking* manusia dalam dua pandangan. Yaitu kedua mufassir tersebut tidak langsung membahas tentang praktek *human trafficking* akan tetapi membahas tentang larangan terhadap perempuan dan memaksa budak

perempuan untuk melakukan sebuah perzinahan atau eksploitasi budak perempuan.¹⁵

4. Skripsi yang disusun oleh M. Sofwan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra satu (S-1) dalam program studi tafsir hadis di sebuah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini berjudul “*Trafficking* perempuan dalam hadis (kajian Ma`anil Hadis)”. Penelitian ini menjelaskan tentang *human trafficking* terhadap perempuan yang dijadikan sebuah komoditi oleh tuannya yang hal ini berkaitan dengan *human trafficking* yang dianalisis melalui hadis-hadis yang sahih dan diperjelas lagi melalui sesi konteks historis makro dan mikro. Agar dapat menemukan sebuah makna yang secara konteks dan juga ide berdasarkan kandungan hadisnya.

Dalam penelurusan hadis-hadis yang dikaji adalah ada beberapa larangan yang hal ini tidak memperbolehkan tetangga sebagai pemuas nafsu yang dibayar dan pekerja yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk sesuap nasi. Akan tetapi mereka tidak diupah yang hal ini merupakan sebuah tujuan untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Pemaknaan hadis pada anti *trafficking* dikaitkan dengan relevansi dan realitas di negara Indonesia dengan adanya sebuah keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan dan juga adanya pengaruh terhadap pemahaman anti *trafficking*. Utamanya *trafficking in women* dan sebuah perubahan paradigma perempuan menuju paradigma teologi pembebasan pemahaman dari substantive hadis anti *trafficking*

¹⁵ Fanni Wahyunisa Ramadhan, “*Human Trafficking dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir At-Tabary dan Tafsir Al-Munir)*”, Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

menjelaskan bahwa peran manusia baik itu perempuan ataupun laki-laki merupakan sebuah penghilang dari keterpurukan dan ketertindasan pada manusia.¹⁶

Dalam kajian sebelumnya membahas tentang perdagangan manusia melalui pandangan hadis, yakni memaknai hadis anti *trafficking* yang berkaitan dengan realitas yang ada di negara Indonesia dan menegaskan terhadap keadilan kesetaraan terhadap perempuan.

Agar lebih mudah dalam membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Penulis membedakan penelitian dalam bentuk tabel.

Tabel: kajian terdahulu

No	Penulis	Judul skripsi	Fokus penelitian
1	Syafrizal	Hukum tindak pidana terhadap <i>human trafficking</i> (studi perbandingan hukum Islam dan positif).	Skripsi ini berfokus membahas mengenai hukuman kejahatan <i>human trafficking</i> menurut hukum Islam dan positif.
2	Wardatus Saadah Dewi	<i>Human trafficking</i> dalam perspektif tafsir Al-Qur`anul	Skripsi ini berfokus mengenai <i>human trafficking</i> atau perbudakan, dan

¹⁶ M. Sofwan, “*Trafficking perempuan dalam Hadis (Kajian Ma’ani Hadis)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

		Majid an-Nûr karya Hasbi As-Siddiqy	relevansi penafsiran tentang <i>human trafficking</i> menurut perspektif Hasbi As- Siddiqy.
3	M. Shofwan	<i>Trafficking</i> perempuan dalam hadis (kajian Ma`anil Hadis)	Skripsi ini berfokus mengenai perdagangan perempuan yang dianalisi melalui Ma`anil Hadis
4	Fanni Wahyunisa Rhomadani	<i>Human trafficking</i> dalam Al-Qur`an (studi komparatif tafsir At-Ṭabary dan Wahbah Zuhayli	Skripsi ini befokus tentang <i>human trafficking</i> dalam Al- Qur`an yang berfokus pada dua mufassir.

G. Kajian Pustaka

1. *Trafficking* manusia

Trafficking merupakan sebuah proses perdagangan manusia yang dilakukan secara eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lain-lain.¹⁷

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan definisi lain tentang perdagangan manusia yang secara substansialnya lebih. Operasional dan juga lebih rinci dalam menangani sebuah protokol perdagangan manusia. Perdagangan manusia memiliki arti yaitu pengangkutan, pengiriman, atau bahkan penerimaan, yang mana hal ini digunakan untuk kekerasan atau bahkan prostitusi. Seperti penyalahgunaan kekuasaan seseorang atau suatu kedudukan yang mempermudah seseorang untuk melakukan kejahatan perdagangan manusia.¹⁸

Trafficking manusia menyangkup berbagai kegiatan pengiriman perempuan dan anak dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa.¹⁹ Dengan demikian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel: Cara Kerja Trafficking

Tindakan	cara	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan • Pengangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman kekerasan • Kekerasan secara fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelacuran • Pelayanan paksa

¹⁷ Jamal Ma'mur, "Rezim Gender di NU", (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2015), 205.

¹⁸ Farhan, "Aspek Perdagangan Orang di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

¹⁹ Mufidah, "Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, Gender", (Malang: UIN Malik Press, 2011), 11.

<ul style="list-style-type: none"> • Penampungan • Pengiriman • Pemindahan • Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan • Penculikan • Penyekapan • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan • Penyeratan hutang • Memberi bayaran untuk dimanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbudakan serupa patriarki • Pemanfaatan (fisik, seksual, organ yang diproduksi) • Mentransplantasi organ • Memanfaatkan
---	---	--

Trafficking memiliki pengertian yang luas dan pengertian yang banyak. Yang hal ini membuat para aktivis dibidang penghapusan *trafficking* sepakat bahwa pengertian *trafficking* jika memenuhi salah satu unsur di tabel dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh *trafficker*. Maka para aktivis sepakat bahwa perdagangan manusia dipandang cukup jika telah memenuhi unsur-unsur pedagang manusia. *Trafficker* merupakan suatu organisasi kriminal yang dilakukan secara rahasia dan sulit untuk ditangkap ataupun dilacak.²⁰

Perkembangan yang terakhir menunjukkan prosedur pemindahan yang mana semakin dekat jaraknya antara tempat rekrutmen dengan eksploitasi. Sehingga *trafficking* dapat dilakukan dengan beda ruangan atau

²⁰ Mufidah, "Membongkar Kejahatan Trafficking"..., 11.

dalam satu rumah tanpa ada transportasi akan tetapi memenuhi unsur-unsur yang menggunakan salah satu pola yang sama dengan definisi diatas.²¹

Bentuk trafficking semakin kompleks dari berjalannya waktu agar *trafficker* dapat menjalankan misinya yang mana hal ini sudah banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri lagi terhadap fenomena tentang *trafficking* yang hal itu terjadi di Indonesia.²² Ada beberapa bentuk *trafficking* yaitu: Eksploitasi seksual, penjualan bayi atau adopsi, implantasi atau penjualan organ, pekerja migran, penghibur, pengantin pesanan.²³

Hukum Islam sangat melarang terhadap *human trafficking* yang mana Allah Swt akan menjadikan musuh dan mengharamkan terhadap pelaku *trafficking* manusia. Karena *trafficking* manusia dijadikan seperti tipu muslihat, penculikan, pelacuran, ancaman terhadap kekerasan fisik yang mampu menjadikan tujuan terhadap sasaran tindak perdagangan manusia. Seperti industry pornografi, penjualan organ yang menjadikan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

Ulama Syafi'iyah yang berpendapat tentang *human trafficking* yaitu orang yang menjual seseorang yang sudah merdeka, dan haram hukumnya menjual seseorang yang merdeka dan bahkan batil berdasarkan hadis. Ibnu Hajar berpendapat tentang *trafficking* manusia yang merdeka, haram untuk diperdagangkan menurut ijma ulama. Mashur bin Yunus al-Batuthi dan beberapa ulama lainnya berpendapat dan menegaskan bahwa batal *Baiul*

²¹ Mufidah, "Membongkar Kejahatan Trafficking" ..., 12.

²² Anas Masruri, "*Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik*", (Skripsi, IAINU, Kebumen, 2020), 23.

²³ Ibid, 25-26.

²⁴ Sukriah, "*Studi tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia menurut KUHP*" ..., 3.

Hul menyampaikan bahwa tidak pernah diperbolehkan memperjual belikan orang dalam agama Islam.²⁵

1. Upaya Nabi Muhammad saw dalam penghapusan terhadap perdagangan manusia pada awal masuk Islam

Ada beberapa hal penting yang telah nabi lakukan dalam melakukan dan melawan praktek perbudakan, yaitu.

Memberikan dorongan kepada para sahabat untuk melakukan perlombaan dalam memerdekakan terhadap budak yang belum merdeka.

- a. Meneror beberapa orang yang melakukan terhadap praktek perdagangan manusia.
 - b. Menjadikan pembebasan hamba sahaya sebagai mekanisme penerapan sanksi atas melanggarnya terhadap agama.
 - c. Mengangkat derajat hamba sahaya untuk dapat setara dengan manusia normal dan dapat bersikap dengan baik.
2. Upaya Pemerintah dalam Penanggulan *trafficking* pada masa modern

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pencegah perkembangan *trafficking* yaitu,

- a. Penyediaan sebuah lapangan pekerjaan baru dan secara terus menerus mengimplementasikan terhadap kebajikan manusia, dan pembangunan mutu manusia agar dapat mengakses terhadap pekerjaan yang sudah disediakan.

²⁵ Ibid. 6

- b. Memutuskan rantai kejahatan yang dimulai dari sebuah keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- c. Dan menyelesaikan terhadap ketidak beradapan terhadap kasus perdagangan manusia.
- d. Pihak yang berwajib yaitu pengadilan, kejaksaan, dan polisi. Yang dapat menegakkan terhadap hukum secara maksimal yang dapat menimbulkan terhadap efek jera.²⁶

2. Metode Maudhu'i

Tafsir maudhu'i merupakan tafsir yang menghimpun dan menyusun terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema dan satu arah, dan dapat memberikan sebuah penjelasan dan dapat mengambil kesimpulan dari sebuah tema tersebut.²⁷

Ada beberapa macam metode tafsir maudhu'i yaitu: tematik surah, tematik term, tematik konseptual, tematik tokoh. Dan dalam penelitian ini, skripsi ini menggunakan tematik konseptual yaitu sebuah riset atau konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak di sebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam Al-Qur'an.²⁸

Penelitian ini menggunakan sebuah teori yang disusun oleh `Abd Al-Hayy al-Farmawi beliau dilahirkan dikota Mesir, desa Manovia, pada tanggal 1 Januari 1942. Beliau merupakan seorang ulama yang cukup aktif dibidang ulumul Qur'an dan tafsir. Beliau sudah banyak menghasilkan

²⁶ Wardatus Dewi Saadah, "*Human trafficking*.", 68.

²⁷ M. Quraish Shihab dkk, "Sejarah dan Ulumul Qur'an", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), 193.

²⁸ Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir", (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 61.

karya tafsir dan juga beberapa langkah-langkah dalam penafsiran dan juga sebuah metode untuk menafsirkan Al-Qur`an.²⁹

Al-Farmawi menjelaskan bahwa firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril merupakan sebuah petunjuk kepada umat manusia dimana pun dia berada. Baik mereka hidup dimasa sekarang atau masa lampau yang merupakan sebuah petunjuk atau alasan untuk dapat mengkaji Al-Qur`an dengan baik dan benar. Al-Farmawi menegaskan bahwa Al-Qur`an harus bisa dipahami dan bisa diamalkan dengan baik. Tafsir Maudhu`i terus berkembang hingga tahun 1977 yang dimana al-Farmawi menjabat sebagai guru besar disebuah Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan dakwah. Yang saat itu beliau sedang menerbitkan sebuah buku yang berjudul *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudhu`i* yang menerapkan sebuah metode dan langkah-langkah terperinci dan dapat membantu para penafsir dengan langkah-langkah yang tersusun rapi dan rinci dalam bukunya. Hingga mempermudah para mufassir untuk mengoprasionalkan jika hendak menggunakan metode tafsir maudhu`i.³⁰

Dari pemaparan diatas bahwa tafsir maudhu`i ini sudah sangat lama dikenal sejak sejarah awal tafsir dan hal ini secara sistematis dan metodologis menjadi berkembang pada masa kontemporer. Dan jumlahnya yang semakin bertambah pada awal abad ke-20 baik dari maudhu`i berdasarkan surah Al-Qur`n atau berdasarkan topik.

²⁹ Laila Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudhu'i" *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur`an dan Hadis*, 2 (Jakarta: Pustaka Press, 2017), 25-26.

³⁰ Abdul Hayy al-Farmawi, "Metode Tafsir Maudhu'i, Terj. Rosihul Anwar", (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 47.

Oleh sebab itu. Penelitian ini menggunakan teori dari Al-Farmawi karena peneliti bertujuan untuk dapat menjelaskan secara detail tentang *trafficking* manusia yang akan peneliti lakukan di skripsi ini.

3. Fathul Qadir Karya As-Syaukani

As-Syaukani merupakan seorang ulama yang alim. Beliau merupakan seorang mujtahid yang mempunyai kemampuan dalam bidang tafsir. Nama lengkap Muhammad Ibn `Ali Ibn Muhammad Ibn `Abdullah al-Syaukan al-Shan`ani al-Yaman. As-Syaukani dilahirkan di Hijratul as-Syaukan yaitu di wilayah Khaulah dikota Yaman. Tepatnya pada hari senin siang tanggal 28 *Dzul al-Qa'dah* 1173 H/1760 M dan pada umur 78 tahun beliau kembali kerahmatullah pada tanggal 17 *Jumad al-akhir* 1250 H/1834 M pada malam rabu yang dimakamkan di kota Khuzaimah.³¹

Ada beberapa gelar yang diajukan kepada As-Syaukani yaitu: hakim yang memberi fatwa atau yang disebut dengan Qadhi.³² Mujaddid (Pembaharuan).³³ Imamah (imam).³⁴ Syaikhul Islam.³⁵ Dalam pendahuluan di kitab tafsir Fathul Qadir disebutkan bahwa karya As-Syaukani sudah menerbitkan sebanyak 36 karya yang sudah berbentuk kitab dan buku dan 14 karya yang masih berbentuk manuskrip.³⁶

³¹ Nasrun Rusdi, "Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Logos, 1999), 53.

³² Hasan al-Jamal, "Biografi 10 Imam, Terj, Hayatul Aimmah, Terj, Khaled Muslih, Imam Awaluddin. Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 264.

³³ As-Syaukani "Fath Qadir, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim", jilid 1, (Mesir: Dar al-Fikr, 1973), 33.

³⁴ Faizah Ali Syibromalisasi, "Tafsir bi al-Ma'tsur", Cet. 1, (Jakarta: IIQ Jakarta: 2010), 175.

³⁵ Hasan al-Jamal, "Biografi 10 Imam.., 269

³⁶ As-Syaukani "Fath Qadir.., 7.

Salah satu sumber utama dan referensi penting dalam penelitian ini yaitu kitab tafsir Fathul Qadir. Karena kitab tafsir ini menggunakan dua metode yang digabungkan dalam satu tafsiran yaitu *Riwayah* dan *Dirayah*. Kitab tafsir Fathul Qadir ini disusun pada bulan *Rabi'ul Awal* tahun 1223 H dan dapat diselesaikan pada tahun 1229 H.³⁷

Adapun corak dalam kitab tafsir Fathul Qadir merupakan corak *Lughawi* (kebahasaan) yang mana dalam penyusunan karya As-Syaukani lebih mengutamakan perincian dari penafsiran ayat Al-Qur`an yang dapat menguraikan setiap surah dan ayat.³⁸ Sedangkan dalam metode yang digunakan dalam kitab tafsir Fathul Qadir menggunakan metode tahlili. Hal ini dilihat dari sistematika penulisannya pada kitab tafsir Fathul Qadir yang mana dilakukan melalui surah. Yang terletak dalam Al-Qur`an yakni dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup oleh surah An-Nas.³⁹

³⁷ Ibid, 32.

³⁸ Ana Raodatul Jennah, "Tafsir Surah Al-Fatihah (Studi Komparatif Tafsir *Fath Qadir* Karya Imam As-Syaukani dan Tafsir Al-Misbah karya Qurais Shihab), *Skripsi*, IAIN Jember. 2021), 35.

³⁹ Ana Raodatul Jennah, "Tafsir Surah Al-Fatihah...", 36-37.